PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Maulana Subakti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

# ABSTRAK

Di dalam Penelitian ini membicarakan tentang Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penyimpangan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia. Ada berbagai macam penyimpangan seksual di dunia ini termasuk yang ada di Indonesia. Dan sebagai warga Indonesia ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Karena dampak permasalahan yang sangat serius karena dapat menggerogoti moral dan akhlak masyarakat, melanggar hak asasi manusia, dan masalah ini cepat atau lambat akan menghantarkan negara, khususnya generasi muda pada gerbang kehancuran bangsa dan negara. Ada 2 hal akan dijelaskan dalam penelitan ini. Pertama, bagaimana penegakan hukum positif dan islam dalam penyimpangan seksual. Kedua, Faktor apa saja yang dapat menimbulkan penyimpangan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai normanorma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan pemasalahan di dalam penelitian. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia diatur di dalam KUHP, yaitu Perzinahan pasal 284 KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam KUHP tindak pidana penyimpangan seksual secara spesifik diatur di dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan. Adapun tindak pidana penyimpangan seksual yang diatur di dalam BAB XIV adalah Homoseksual dan Lesbian, Pedofilia, Incest (Sumbang), Zina, Perkosaan dan Eksibisionisme. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum Islam diatur di dalam Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijtihad. Tindak pidana penyimpangan seksual adalah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Hukum islam tidak memandang apakah objek tindak pidana adalah orang yang dewasa atau tidak. Hukuman dan sanksi terhadap perilaku sex menyimpang Allah telah mengecam dalam firmannya. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini berupa 1) Faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual, 2) Dampak dari penyimpangan seksual tersebut, 3) Tindak pidana Penyimpangan seksual menurut Hukum positif indonesia, 4) Tindak pidana penyimpangan seksual menurut Hukum Islam, 5) Perbedaan tindak pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

# Kata Kunci : Penyimpangan Seksual, Hukum Islam, Hukum Positif

**ABSTRACT**

In this study, we discuss the Comparative Law of the Crime of Sexual Deviance according to Positive Law and Islamic Law in Indonesia. There are various kinds of sexual deviations in this world, including those in Indonesia. And as an Indonesian citizen, there are several things that must be done to face this era of globalization. Because the impact of the problem is very serious because it can undermine the morals and morals of the community, violate human rights, and this problem will sooner or later lead the country, especially the younger generation, to the gates of the destruction of the nation and state. There are 2 things that will be explained in this research. First, how to enforce positive and Islamic law in sexual deviation. Second, what factors can cause sexual deviation in Indonesia. This research uses normative legal research methods, namely research that studies various legal norms. This study uses secondary data obtained from various literatures and regulations related to the problems in the research. The regulation of criminal acts of sexual deviation according to positive law in Indonesia is regulated in the Criminal Code, namely Adultery article 284 of the Criminal Code, Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. In the Criminal Code, the crime of sexual deviation is specifically regulated in Chapter XIV concerning Crimes Against Modesty. The criminal acts of sexual deviation regulated in CHAPTER XIV are Homosexual and Lesbian, Pedophilia, Incest, Adultery, Rape and Exhibitionism. The regulation of criminal acts of sexual deviation according to Islamic law is regulated in the Qur'an, As-Sunnah and Ijtihad. The crime of sexual deviation is a crime that is categorized as a crime committed intentionally. Islamic law does not consider whether the object of a crime is an adult or not. Punishments and sanctions against sexual deviant behavior God has condemned in his word. The results obtained by the author in this study are 1) Factors causing sexual deviation, 2) Impact of the sexual deviation, 3) Criminal acts of sexual deviation according to Indonesian positive law, 4) Criminal acts of sexual deviation according to Islamic Law, 5) Differences in crime according to Positive Law and Islamic Law in Indonesia.

# *Keywords: Sexual Deviance, Islamic Law, Positive Law*

**PENDAHULUAN**

**Latar belakang Masalah**

Manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, berkumpul dengan manusia lainnya dan membentuk komunitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula budaya dan teknologi yang diiringi dengan perkembangan perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukum terdapat perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.[[1]](#footnote-1) Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat disebut dengan perilaku menyimpang yang dapat merugikan individu lainnya, mulai dari hal hal kecil sampai dengan masalah yang berat. Di Indonesia saat ini masalah pada generasi muda yang terjadi pada umumnya ada dua hal yaitu, keinginan untuk melawan dan sikap apatis.

Sistem hukum Indonesia haruslah didasarkan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sebabnya mengapa sistem peradilan di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum, harus didasarkan kepada prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan hakim, demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pembukaan UUD 1945, Tuhan diakui sebagai pemberi rahmat bagi upaya terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dalam kata-kata : “... atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.., maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya...”. Bahkan mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden juga diatur berdasarkan Pasal 9 UUD 1945, harus diucapkan dimulai dengan kata-kata “Demi Allah”.[[2]](#footnote-2)Sejalan dengan hal tersebut di dalam Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Roni Wijayanto dalam bukunya mengutip pendapat Soedarto yaitu, hukum pidana secara umum ditanggapi sebagai semua peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang berupa larangan dan bersifat memaksa, di mana penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang melanggarnya. Menurutnya bahwa hukum pidana memuat aturanaturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana.[[3]](#footnote-3) Dan dalam hal ini Penyimpangan seksual juga dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan aturan hukum di Indonesia. Dr. Marlina dalam bukunya Hukum Penitensier mengutip pendapat Roeslan Saleh tentang tujuan pidana, yaitu :[[4]](#footnote-4)

* + 1. Dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
		2. Dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

 Di samping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Perilaku tindak pidana penyimpangan seksual tidak dapat dianggap remeh, karena perilaku tersebut dapat menghacurkan moral, serta akhlak masyarakat. Persoalan ini dalam masyarakat harus diamati, dicatat dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai acuan para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Realita yang terjadi di lapangan apabila melihat tujuan dari pidana yang diungkapkan Roeslan Saleh di atas dan dikaitkan dengan tindak pidana penyimpangan seksual yang telah diatur di dalam hukum pidana Indonesia (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) ternyata masih jauh dari harapan dan tujuan dari hukum pidana tersebut.

Terungkapnya kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi pada seorang wanita berumur 19 tahun yang mendapat kekerasan seksual yang sangat brutal oleh tiga orang pelaku dengan memasukan gagang pacul melalui selangkangan korban hingga korban meninggal dunia. [[5]](#footnote-5) Serta kasus yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan dimasyarkat tetang pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh beberapa karyawan KPI terhadap laki laki yang merupakan rekan kerjanya sediri. Dan tidak kalah ramai pula kasus yang dilansir oleh media nusantara kompas yaitu menjerat seorang publik figur ternama di Indonesia dalam kasus pelecehan dan pemaksaan seksual kepada seorang anak laki laki dibawah umur yang akhirnya mendapatkan vonis hukuman 5 tahun penjara dari pengadilan tinggi DKI Jakarta.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan fenomena fenomena yang terus terjadi di Indonesia ini pemerintah dan masyarakat harus bertindak agar hal ini tidak terus terjadi terus menerus dan menjadi hal yang diwajarkan kedepannya.

Penyimpangan seksual dalam bentuk apapun dan didasari oleh apapun tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun hal ini menjadi masalah yang serius berkaitan dengan masalah sosial, hukum agama, dan hukum positif itu sendiri, jika hal ini dibiarkan akan menghantarkan negara terlebih generasi muda kepada kehancuran. Hukuman ini dibuat untuk mencegah timbulnya pelanggaran aturan dan menimbulkan efek jera agar para pelakunya tidak lagi mengulangi perbuatan serupa dan tidak terlepas dari nilai keadilan yang utama. Bertitik tolak dari aspek tersebut, maka telah hukum, yaitu mengenai penyimpangan seksual akan menjadi sisi lain dari ketidakhormatan pada sisi wahyu, spiritualitas dan ritualitas, serta moralitas. Dalam telaah penyimpangan seksual misalnya LGBT dengan mengatasnamakan HAM, faktanya justru banyak melanggar, bukan saja terhadap agama, tetapi Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945.

Bukan hanya itu, aspek penyakit seperti HIV dan AIDS pun mengancam para pelaku penyimpangan seksual, bahkan pelaku penyimpangan seksual ini dinilai oleh para ahli sudah mempunyai “penyakit psikologis tertentu” dan hal ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Adapun propaganda berupa perang pemikiran seperti permintaan agar pernikahan sesama jenis dilegalkan, merupakan pemikiran kontroversial yang menyerang Indonesia dengan berbagai aliran dan ideologi yang sejatinya amat bertentangan dengan Pancasila walaupun hal tersebut selalu disangkut pautkan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu peran masyarakat sangatlah penting untuk mengajarkan kepada seseorang yang telah masuk ke usia remaja, tau arti dari dan nilai norma norma masyarakat dan agama. Jika masyarakat merupakan anti sosial yang dapat merugikan atau dapat mengucangkan/kegaduhan dimasyarakat menurut B. Simanjutak hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan. [[7]](#footnote-7)Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia” dalam penulisan skripsi.

Secara teoritis, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu hukum di Indonesia. Dan manfaat praktisnya adalah sumbangsih pemikiran untuk masyarakat, akademis dalam mempelajari tentang perilaku penyimpangan seksual, dan praktisi hukum dalam evaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat.

**Rumusan Masalah**

Berdasarakan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual menurut Hukum Islam di Indonesia?
3. Apa Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam?
4. Apa solusi terhadap penyimpangan seksual ditinjau dari pengaturan hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas, meliputi: Sebagai sumber datanya hanyalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum skunder; atau data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Undang-undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan daerah. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunaan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat skema dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan- perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penelitian. Penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja. Konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak dapat diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Salah satu bahayanya menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa tidak jarang seorang peneliti sedemikian tertariknya pada pengolahan dan penyajian data, sehingga dia melupakan analisisnya.

Akhirnya, hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka, yang mungkin diselingi dengan kesimpulan kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan reformasi dari hasil penemuan-penemuan. Sifat penelitian adalah deksriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau mununjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.[[8]](#footnote-8) Sumber data penelitian adalah data sekunder. Data sekunder tidak boleh dipahamkan sebagai mana kebutuhan dalam kehidupan. Data sekunder itu bukan data yang kurang atau lebih rendah kepentingan penelitiannya bila dibanding dengan data primer. Bahkan data sekunder itu dalam penelitian hukum merupakan ukuran-ukuran resmi tentang pengertian dari unsur-unsur yang diteliti.[[9]](#footnote-9)

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.[[10]](#footnote-10) Data sekunder yang digunakan dalam mengkaji adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang- undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan. Seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.[[11]](#footnote-11) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

[[12]](#footnote-12)Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Kepustakaan tidak boleh dipahamkan harus institusi resmi perpustakaan, tetapi dengan adanya bahan kepustakaan seperti buku berarti sudah terpenuhi sumbernya sebagai kepustakaan.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif dengan beberapa langkah. Pertama, menginventarisir dan mengidentifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Kedua, melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum, asas-asas hukum, teori-teori, konsepkonsep, dan bahan rujukan lainnya dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis yang dilakukan secara logis dengan menghubungkan dan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya. [[14]](#footnote-14)Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan statuta approach (pendekatan perundang-undangan) dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral. Peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.[[15]](#footnote-15)Pendekatan perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

# PEMBAHASAN

**Pengaturan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pengertian penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara prilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat bermacam- macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.[[16]](#footnote-16)

**Pengaturan Homoseksual dan Lesbian**

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang-orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang.[[17]](#footnote-17) Tindak pidana homoseksual diatur di dalam

Pasal 292 KUHP. Yang berbunyi: Pasal 292: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

**Pengaturan Pedofilia**

Menurut hukum positif mengenai pedofilia belum ada undang-undang khusus yang membahas, karena kasus tersebut disamaartikan dengan pencabulan. Dalam undang-undang hanya dijelaskan mengenai pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur seperti dalam

Pasal 290 ke-2 KUHP.20[[18]](#footnote-18) Yang menentukan: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum: 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin. 3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. Juga di dalam

Pasal 292, 294 dan 287 KUHP. Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”.

Pasal 294 “(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 Pasal 287 “(1) barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.”

Demikian juga aturan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila kejahatan pedofilia tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun Pasal yang mengatur adalah Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 46.

**Pengaturan *Incest* (Sumbang)**

Menurut KUHP tindak pidana sumbang hanya berlaku apabila korban belum dewasa saja, tidak hanya berlaku bagi orang dewasa yang mencabuli anak kandungnya saja, tetapi juga bagi orang dewasa yang mencabuli anak tiri atau anak pungutnya bahkan bahkan dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung. Tindak pidana penyimpangan seksual ini diatur di dalam

Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi:[[19]](#footnote-19) (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

**Pengaturan Zina**

Zina diatur di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP melegalkan apabila seorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah untuk berbuat zina. Pasalnya yang dapat dijerat dengan Pasal ini ialah orang yang sudah menikah saja, sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan Pasal ini.

1. “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

 1E

1. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:
2. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

2E

1. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
2. Perempuan yang tiada bersuami turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
3. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
4. Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
5. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
6. Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.”

**Pengaturan Perkosaan**

Menurut R. Soesilo, Yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Adapun bunyi Pasal 285: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

**Pengaturan Eksibisionisme**

Di Indonesia, terhadap pelaku eksibisionis dapat dilakukan upaya kriminalisasi melalui beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara *lex specialis*, Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat delik eksibisionisme. Bunyi Pasal tersebut adalah:[[20]](#footnote-20) “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."

**Pengaturan Bestialitas**

Di dalam hukum positif di Indonesia belum ada aturan hukum khusus yang mengatur larangan maupun ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Namun apabila penyimpangan seksual ini dilakukan di muka umum maka dapat dikaitkan dengan Pasal 281 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. “Di hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“

**Pengaturan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam**

1. Pengaturan Homoseksual dan Lesbian

Ibnul Qayyim menukil sebuah riwayat bahwa para sahabat Rasulullah SAW sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku homoseks, tidak ada satupun di antara mereka yang menyelisihi kesepakatan itu. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaan hukuman mati tersebut. Sebagian Ulama Madzhab Hambali menukil kesepakatan sahabat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh.[[21]](#footnote-21)Mereka berdalil dengan hadits:[[22]](#footnote-22) “Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.” Menurut Syekh Faisal Bin „Abdul-„Aziz Al-Mubarak, bahwa Imam Syafi‟i meriwayatkan dari Ali r.a., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *liwath*. Berdasarkan hadis Ali r.a. itulah, maka Imam Syafi‟i berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan *liwath* adalah dengan merajam pelaku *liwath*, baik *muhsan* maupun tidak.[[23]](#footnote-23)

1. Pengaturan *Incest* (Sumbang)

 Seluruh pandangan mahzab *fiqh* Islam mengharamkan hubungan seksual sedarah. Sumbang tidak dapat dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Mahzab Maliki Syafi‟i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana *hudud*, persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana *ta’zir* bagi sumbang sukarela. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana sumbang sama dengan unsur-unsur tindak pidana perzinaan namun harus dilakukan dengan keluarga baik dari jalur *nasab* maupun kerabat dekat. Dari jalur *nasab* ini antara lain; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerabat dekat antara lain; ibu-ibu yang menyusukan (bukan ibu kandung), saudara sepersusuan, mertua, menantu dan seterusnya. 25 Islam mengharamkan hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih memiliki kekerabatan dekat. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa‟ (4):23:[[24]](#footnote-24)“Diharamkan atas kamu (manikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu- ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

1. Pengaturan Zina

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sementara itu, zina *ghairu muhshan* adalah *jarimah* zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.[[25]](#footnote-25)

1. Pengaturan Nekrofilia

Adapun sanksi hukum bagi pelaku yang menyetubuhi mayat perempuan yang bukan istrinya, Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah bahwa pelaku tidak dapat disebut berzina. Demikian halnya seorang perempuan yang berusaha memasukkan zakar laki-laki ke dalam *farji*-nya juga tidak dapat dianggap ia telah berzina. Hal ini juga merupakan salah satu pendapat dari kalangan Ulama Mazhab Syafi‟i dan Hanbali. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya berupa *takzir*.

1. Pengaturan Perkosaan

Dilihat dari sisi pandang hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan adalah *had* zina, bukan berdasarkan *ta’zir*.[[26]](#footnote-26) Pemerkosa memang dihukum pada masa Nabi SAW, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman perkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan sama persis dengan hukuman perzinaan, yang tidak dilakukan dengan cara pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas Ulama hadis dan Ulama fiqih menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan perzinaan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinaan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.[[27]](#footnote-27)

1. Pengaturan Eksibisionisme

Al-Quran secara implisit maupun eksplisit menyebutkan prinsip *haya* (rasa malu) pada diri masing-masing individu. Perintah menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia.30 Sejumlah ayat menegaskan hal tersebut. Antara lain terdapat dalam Surah Al-A‟raf (7): 26: [[28]](#footnote-28)“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda keksuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

1. Pengaturan Bestialitas

Hukum Islam mengatur larangan hubungan seksual dengan binatang dan hukuman bagi pelakunya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut.[[29]](#footnote-29) “Dari Ibnu Abbas berkata, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda „Barangsiapa menyetubuhi binatang, bunuhlah ia dan bunuh pula binatang yang telah digauli itu bersama-sama.‟ Kami bertanya kepada Ibnu Abbas, „Mengapa binatang itu juga harus dihukum?‟ Ibnu Abbas menjawab. „Aku tidak mendengar satu penjelasanpun dari Rasulullah SAW tentang masalah ini, tetapi aku pernah mengetahui bahwa beliau tidak suka makan daging binatang yang telah disetubuhi itu. Demikian juga kulitnya agar tidak dimanfaatkan. Sebaiknya hal ini yang dipegang untuk diamalkan.‟” (HR.Ad- Daruquthni)” Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam

1. Perbandingan Sumber Hukum Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam

Telah diuraikan di atas mengenai sumber hukum dari tindak pidana penyimpangan seksual. Penjelasan tersebut memberikan beberapa perbedaan di antara kedua sumber hukum tersebut. Sumber hukum pidana Indonesia, yaitu KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya didasarkan dari hasil pemikiran (ratio) manusia yang dibuat secara tertulis yang kemudian diundangkan ke dalam sebuah lembaran negara agar berlaku dan mengikat secara umum, selain itu sumber hukum pidana Indonesia juga bersumber dari hukum adat, di mana hukum adat tersebut berisi hukum pidana salah satunya. Sedangkan Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur‟an, Hadits, dan *Ijtihad* para ulama. Hukum pidana Islam pada umumnya langsung bersumber dari Allah SWT. yang disampaikan kepada utusan-Nya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengenai hadits, merupakan perkataan yang disabdakan oleh Nabi sendiri dengan bimbingan Allah SWT. Sedangkan *Ijtihad* merupakan pendapat para ulama yang disandarkan kepada Al- Qur‟an dan Hadits. Sedangkan persamaan kedua sumber hukum tersebut yaitu kedua sumber hukum tersebut telah dituliskan ke dalam sebuah buku yang dijadikan suatu pedoman bagi suatu bangsa yang menganut sumber hukum tersebut.

1. Perbandingan Perbuatan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam
2. Homoseksual dan Lesbian Berdasakan Hukum Positif Di Indonesia
	1. Perbuatannya merupakan perbuatan cabul terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama
	2. Si pembuat/pelaku haruslah orang yang telah dewasa.33
	3. Objeknya hanyalah orang sesama jenis yang belum dewasa.

Berdasarkan Hukum Islam

1. Perbuatannya tidak sekedar perbuatan cabul melainkan persetubuhan yang didasarkan suka sama suka.
2. Si pembuat/pelaku adalah setiap orang yang melakukan hubungan sejenis.
3. Objeknya adalah orang sesama jenis baik dewasa maupun belum dewasa.

Dewasa menurut Pasal 292 KUHP sama dengan dewasa menurut Pasal 330 BW yakni berumur 21 tahun atau telah menikah.

1. Pedofilia

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia

* 1. Perbuatannya berupa perbuatan persetubuhan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa (perkosaan), melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
	2. Pelaku adalah setiap orang baik orang dewasa atau orang yang belum dewasa.
	3. Objeknya setiap orang yang belum dewasa (belum berusia lima belas tahun). Berdasarkan Hukum Islam Tidak diatur
1. *Incest* (Sumbang)

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia

* 1. Perbuatannya berupa perbuatan cabul dan pemerkosaan.
	2. Pelaku adalah setiap orang dewasa atau belum dewasa.
	3. Objeknya adalah anaknya, anak pungut, anak peliharaannya, dan anak yang dipercayakan padanya untuk ditanggung yang belum dewasa serta orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga pelaku.

Berdasarkan Hukum Islam

1. Perbuatannya berupa persetubuhan.
2. Pelaku hanyalah orang dewasa.
3. Objeknya adalah anggota keluarga baik dari jalur *nasab* maupun kerabat dekat.
4. Zina

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia

* 1. Perbuatannya adalah persetubuhan yang harus didasarkan atas suka sama suka.
	2. Pembuat/pelakunya adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sudah kawin. Dan laki-laki atau perempuan yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami atau beristri.
	3. Objeknya adalah setiap orang yang disetubuhi dengan dasar suka sama suka diluar perkawinan.

Berdasarkan Hukum Islam

1. Perbuatannya adalah persetubuhan yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja.
2. Pembuat atau pelakunya adalah setiap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang bukan *muhrim* (istri atau budaknya) secara sadar dan sengaja.
3. Objeknya adalah orang dewasa yang disetubuhi dengan paksaan atau tidak dengan paksaan diluar perkawinan.
4. Nekrofilia

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia Tidak diatur

Berdasarkan Hukum Islam

* 1. Perbuatannya adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang telah meninggal (mayat) baik pada bagian *qubul* maupun dubur.
	2. Terdapat dua jenis paham tentang si pembuat, yaitu, Paham Imam Syafi‟i dan Hambali mengatakan pelaku adalah setiap orang yang bersetubuh dengan mayat. Dan Paham Imam Malik yang mengatakan pelaku adalah setiap orang yang bersetubuh dengan mayat kecuali mayat tersebut adalah mayat isterinya.
	3. Objek dari perbuatan nekrofilia adalah wanita yang telah meninggal (mayat seorang wanita).
1. Perkosaan

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia

* 1. Hukum positif di Indonesia menentukan pelaku tindak pidana perkosaan menjadi dua bagian, dalam hal ini berdasarkan KUHP yaitu setiap laki-laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
	2. Hukum positif di Indonesia menentukan objek tindak pidana perkosaan menjadi dua bagian, berdasarkan KUHP yaitu setiap perempuan yang bukan istrinya dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap orang dalam lingkup rumah tangganya. Dengan begitu objek dapat berupa istri/suami sendiri.

Berdasarkan Hukum Islam

1. Sedangkan menurut hukum Islam pelaku perkosaan dikategorikan sebagai setiap orang dewasa yang memaksa terjadinya perbuatan zina baik laki-laki maupun perempuan.
2. Menurut hukum Islam yang menjadi objek tindak pidana perkosaan adalah setiap orang yang disetubuhi diluar pekawinan.
3. Eksibisionisme

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia

* 1. Hukum positif di Indonesia membagi perbuatan eksibisionisme ke dalam dua bagian berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. KUHP memandang eksibisionisme adalah perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu Gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar itu. Sedangkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memandang eksibisionisme adalah perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi. Menurut hukum positif di Indonesia perbuatan tersebut harus dilakukan dimuka umum.
	2. Pembuat atau pelakunya adalah setiap orang.
	3. Objek perbuatannya adalah setiap orang.

Berdasarkan Hukum Islam

1. Menurut hukum Islam perbuatan eksibisionisme adalah perbuatan perempuan yang memperlihatkan aurat (bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan) selain kepada suami, bapak mertua, anak, saudara laki-laki, keponakan, wanita Islam, budak, orang yang tidak mempunyai keinginan (tehadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. dan terhadap laki-laki yang memperlihatkan aurat (bagian tubuh di antara lutut dan perut) selain kepada isteri, atau ibu mertua, anak, saudara perempuan, keponakan, dan budak-budak yang mereka miliki.
2. Pembuat atau pelakunya adalah setiap orang dewasa
3. Objek perbuatannya adalah setiap orang kecuali suami/isteri, mertua, anak, saudara kandung, keponakan, budak-budak yang mereka miliki, anak-anak.
4. Bestialitas

Berdasakan Hukum Positif di Indonesia Tidak diatur

Berdasarkan Hukum Islam

* 1. Hukum Islam menetapkan bestialitas adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin hewan.
	2. Hukum Islam menentukan siapa saja yang bersetubuh dengan hewan dikenakan sanksi pidana.

# PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia diatur di dalam:
	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
	2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
	3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
	4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; serta
	5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum Islam diatur di dalam:
	1. Al-Qur‟an, yaitu wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama.
	2. As-Sunnah, yaitu perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab- kitab hadis.
	3. Ijtihad yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Hadits, dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan.
3. Perbandingan pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dilihat dari beberapa segi dapat disimpulkan sebagai berikut:
	1. Sumber hukum

Sumber hukum pidana Indonesia, yaitu KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya didasarkan dari hasil pemikiran (ratio) manusia yang dibuat secara tertulis yang kemudian diundangkan ke dalam sebuah lembaran negara agar berlaku dan mengikat secara umum, selain itu sumber hukum pidana Indonesia juga bersumber dari hukum adat, dimana hukum adat tersebut berisi hukum pidana salah satunya. Sedangkan Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Hukum pidana Islam pada umumnya langsung bersumber dari Allah SWT. yang disampaikan kapada utusan-Nya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengenai hadits, merupakan perkataan yang disabdakan oleh Nabi sendiri dengan bimbingan Allah SWT. sedangkan *Ijtihad* merupakan pendapat para ulama yang disandarkan kepada Al-Qur‟an dan Hadits. Adapun persamaan kedua sumber hukum tersebut yaitu kedua sumber hukum tersebut telah dituliskan ke dalam sebuah buku yang dijadikan suatu pedoman bagi suatu bangsa yang menganut sumber hukum tersebut.

* 1. Perbuatan

Perbedaan perbuatan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yaitu hukum positif di Indonesia sangat jelas dan spesifik mengatur objek tindak pidana penyimpangan seksual seperti batasan usia sedangkan hukum Islam tidak spesifik. Namun hukum Islam lebih luas dalam mengatur beragam tindak pidana penyimpangan seksual yang belum diatur di dalam hukum positif di Indonesia.

* 1. Sanksi

Sanksi tindak pidana penyimpangan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu hukuman mati, penjara, denda, kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sedangkan hukum Islam memberikan sanksi yang lebih berat yaitu hukuman mati hampir terhadap semua jenis penyimpangan seksual. Hukum Islam tidak memberi hukuman pengganti berupa denda (*Diat*) terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual. Hukum positif di Indonesia memiliki makna “paling lama” dan “maksimal” di dalamnya, sehingga hakimlah yang berhak menentukan seberapa berat hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyimpangan seksual. Sedangkan di dalam hukum Islam sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual adalah sanksi *had* (bersumber dari Allah SWT) sehingga sanksi tersebut tidak dapat lagi diubah oleh hakim.

# Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang disarankan, yaitu:

* + 1. Mengingat bahwa banyaknya ragam tindak pidana penyimpangan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa, maka perlu kiranya untuk mengkaji kembali hukum positif di Indonesia, apakah hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana penyimpangan seksual sudah tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual dan memberikan efek jera pada pelaku. Karena setiap tahun jumlah kasus tindak pidana penyimpangan seksual di Indonesia terus meningkat.
		2. Hukum positif di Indonesia harus mengatur lebih spesifik tentang beragam tindak pidana penyimpangan seksual yang ada di Indonesia layaknya hukum pidana Islam.
		3. Setelah membandingkan antara KUHP dengan hukum pidan Islam, sangat jelas terlihat kelemahan-kelemahan KUHP dalam menghukum pelaku tindak pidana penyimpangan seksual. Oleh karena itu, untuk melakukan pembenahan KUHP baru nantinya, harus melibatkan beberapa ahli hukum pidana Islam dalam merancang dan menyusun naskah KUHP selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1996) Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) Arifin, Syamsul, *Falsafah Hukum*, (Medan : Uniba Press, 2011)

Asnawi, Muhammad, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (T.Tp, Darussalamnoffset, 2005)

Akbar, Ali Dan Yusuf Abdullah Puas, *Bimbingan Seks Remaja*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1989)

Arrasjid, Chainur, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Tafsirnya,* (Jilid 3, Cetak Ulang, Semarang , Wicaksana, 1993)

Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup)

Ekatama, Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan,* (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001)

Ekaputra, Mohammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, (Medan : Usu Press, 2013) Fajar, Mukti ND dan Achmad, Yulianto*, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

Ibrahim, Johnny, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005)

Irfan, M.Nurul Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)

Irfan, Nurul, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Amzah, 2014)

Junaedi, Didi, *17+ Seks Menyimpang*: *Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan Alquran Dan Psikologi* (Jakarta : Sejuk, 2010)

Junaedi, Didi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur’an,* (Jakarta : Cet. 1, PT Elex Media Komputindo)

**Undang-Undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Internet**

Alodokter.com, *Beban psikologis dan kesehatan korban perkosaan*, Diakses pada tanggal 16 Februari 2017.

Arrahmah.com, *Dosa besar zina sebab dan azabnya*, Diakses pada tanggal 16 Februari 2017. Bisnis.com, *Ini 3 ciri eksibisionis*, Diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

Forum.detik.com, *Parah remaja ini menyetubuhi kambing dan 300 ayam*, Diakses pada tanggal 16 Februari 2017.

1. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 1, [↑](#footnote-ref-1)
2. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Angkasa, 1996, [↑](#footnote-ref-2)
3. Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, [↑](#footnote-ref-3)
4. Marlina, Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditam, 2011, Hlm. 24-25. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Bimo Aprillianto, 10 Kasus pelecehan seks paling brutal di Indonesial, Brilio.net, 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rakhmat Nur Hakim, Perjalanan Kasus Saipul Jamil dari Pencabulan terhadap anak dan penyuapan, nasional kompas.com, 2021, [↑](#footnote-ref-6)
7. Simandjutak .B. dan Pasaribu, Kriminologi, Bandung; Tarsito,1984,Hlm 45, [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 11-12; [↑](#footnote-ref-8)
9. Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum, Medan, Multi Grafik Medan, 2007, Hal. 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 196. [↑](#footnote-ref-10)
11. Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2005, Hal. 241-242. [↑](#footnote-ref-11)
12. Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2005, Hal. 242-243. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., Hal. 196. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 105 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 160. [↑](#footnote-ref-15)
16. Siska lis sulistianti, *Ibid.*, Hal. 7. [↑](#footnote-ref-16)
17. Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Siska Lis Sulistiani *Op.Cit.*, HAL. 85. [↑](#footnote-ref-18)
19. R. Soesilo, *Op.Cit.*, Hal. 213 dan 215. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi [↑](#footnote-ref-20)
21. Jamal bin Abdurrahman, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Jakarta, Darul Haq, 2016, Hal. [↑](#footnote-ref-21)
22. Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, Hal.56. [↑](#footnote-ref-23)
24. Didi Junaedi, *Op.Cit.*, Hal. 57. [↑](#footnote-ref-24)
25. M.Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Op.Cit.*, Hal 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, Hal. 81. [↑](#footnote-ref-26)
27. Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, Hal. 104 30 Didi Junaedi, *Op.Cit.*, Hal. 76. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.*, Hal. 77. [↑](#footnote-ref-28)
29. Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, Hal. 281. [↑](#footnote-ref-29)